BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis tentang Mekanisme Penetapan Harga Kegiatan Ekonomi Kreatif pada Usaha Firas Mebel Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengkaji 3 (tiga) permasalahan yang ada pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa;

Pertama pelaksanaan kegiatan ekonomi kreatif mebeler pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon sudah baik dalam hal jam kerja, sistem kerja, pembuatan mebel yang mengutamakan kepuasan pelanggan, perekrutan karyawan baru, dan penempatan karyawan sesuai keahlian masing-masing, hal ini bertujuan agar hasilnya semakin maksimal. Namun, sangat disayangkan pada usaha Firas Mebel strategi pemasarannya masih dibilang cukup tertinggal dengan pesaing lainnya, yaitu jika pesaingnya menawarkan kepada tetangga atau sekolah-sekolah, mengiklankan produknya ataupun usahanya seperti contohnya membuat spanduk, membuat papan nama usaha, dan membuat brosur. Maka pihak Firas Mebel masih menggunakan strategi pemasaran yang hanya mengandalkan tukang bangunan utama dan mulut ke mulut saja.

Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi penetapan harga pada usaha Firas Mebel yaitu; Bahan baku utama dan bahan baku pelengkap, peralatan dan perkakas, serta model permintaan pembuatan barang mebeler.

Ketiga tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Kegiatan Ekonomi Kreatif Pada Usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme penetapan harga kegiatan ekonomi kreatif pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan konsep harga dalam Islam di mana terpenuhinya syarat-syarat dalam penentuan harga yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip penentuan harga dan mekanisme pasar dalam Islam serta sesuai dengan konsep harga yang adil dalam Islam, sehingga hukumnya diperbolehkan (mubah). Dengan demikian mekanisme penetapan harga kegiatan ekonomi kreatif pada usaha Firas Mebel Desa Kedongdong Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon ini telah memenuhi rukun dan syarat jual beli menurut Hukum Islam, maka jual beli ini hukumnya sah.

B. Saran

Dengan mengacu kepada kesimpulan penelitian diatas maka peneliti berharap agar usaha ekonomi kreatif Firas Mebel menjadi lebih maju dan tercapai visi misinya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

- 1. Penerapan strategi pemasaran harus mengikuti perkembangan jaman yakni agar tetap mampu bersaing dalam pembuatan kerajinan mebel.
- Mengadakan promosi lebih terbuka kepada khalayak masyarakat agar mereka mengetahui keistimewaan yang ada pada usaha Firas Mebel.
- 3. Untuk terus menambah penjualan, Firas Mebel dapat melakukan berbagai inovasi terkait pemasarannya di era digital ini sehingga tidak mudah tergerus oleh zaman.